



**PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 78 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN SELEKSI PEGAWAI UNTUK PROMOSI
DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sumberdaya Manusia Aparatur di lembaga penegak hukum yang memiliki integritas, berkompeten, berkinerja, akuntabel, dan profesional perlu dilakukan seleksi pegawai untuk promosi secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengawasan seleksi pegawai untuk promosi di lingkungan lembaga penegak hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Seleksi Pegawai untuk Promosi di Lembaga Penegak Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGAWASAN SELEKSI UNTUK PROMOSI DI LEMBAGA PENEGAK HUKUM.

Pasal 1

Seleksi pegawai untuk promosi yang dilaksanakan di lembaga penegak hukum wajib dilakukan pengawasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam melakukan pengawasan seleksi pegawai untuk promosi di Lembaga penegak hukum harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2011 tentang Pedoman Seleksi Pegawai untuk Promosi di Lembaga Penegak Hukum.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Setiap pejabat yang berwenang/ditunjuk untuk melakukan pengawasan wajib melaporkan hasil pengawasan seleksi untuk promosi kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. seleksi (terbuka atau tertutup);
 - b. metode seleksi (wawancara atau tertulis);
 - c. Persyaratan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti laporan dan merespon laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Bentuk tindak lanjut dan respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi;
 - b. pembahasan; dan
 - c. pencarian fakta.
- (3) Dalam melaksanakan tindak lanjut dan respon dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat indikasi terjadinya pelanggaran dalam proses seleksi pegawai untuk promosi di lingkungan lembaga penegak hukum maka Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2012

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Gatot Sugiharto
Gatot Sugiharto